

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang di dasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak di dasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*). Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”¹. Hal ini mengandung pengertian bahwa negara (termasuk di dalamnya segala perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga) dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Ada tiga prinsip dasar yang wajib dihormati, ditaati, dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara yaitu: Supermasi hukum, kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma hukum².

Norma hukum lazimnya di artikan sebagai peraturan hidup yang mengatur bagaimana manusia semestinya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan, sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman³. Contoh norma ini diantaranya ialah:

¹Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Surakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.116

²Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta: Rabbani Press, 2012), hlm.1

³Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Raja Grafindo, 2017), hlm.32

- a. Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun.
- b. Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan diwajibkan mengganti kerugian, misalnya jual beli.
- c. Dilarang mengganggu ketertiban umum.

Makna hukum perlu diketahui terlebih dahulu, Hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa⁴. Agar lebih memahami pengertian hukum. Maka dapat dilihat pendapat para ahli sebagai berikut:

1. Satjipto Rahardjo menjelaskan hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.
2. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menjelaskan hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap pertauran-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman⁵.

Pembagian hukum menurut bentuknya ada dua macam yaitu hukum tertulis (*Statute law writer law*) dan hukum yang tidak tertulis (*Unstatute law,unwritten law*). Hukum tertulis adalah hukum yang dibuat oleh instansi atau lembaga yang berwenang dalam sebuah negara dan

⁴Mohammad Daud Ali,*Hukum Islam*,(Jakarta :Raja Grafindo Persada,2014),hlm.43

⁵Muhammad Sadi Is,*Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta:Kencana,2015)hlm.52

dalam aplikasinya sering disebut dengan peraturan perundang-undangan, Sedangkan Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang hidup dalam masyarakat tidak tertulis tetapi berlakunya ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana hukum yang tertulis, misalnya hukum adat⁶. Dilihat dari kepentingan yang diaturnya, hukum dibagi menjadi dua macam hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang memiliki kepentingan umum dengan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Hukum privat adalah hukum yang memiliki kepentingan khusus untuk mengadakan hubungan dalam masyarakat⁷.

Hukum pidana dalam pembagian hukum konvensional termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Hukum Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus yaitu dalam hal sanksinya, Adapun yang membedakannya dari hukum lain itu adalah bentuk sanksinya yang bersifat negatif atau sering disebut sebagai pidana (hukuman) yang sengaja di jatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana⁸.

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis-jenis pidana yang dapat di jatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim⁹.

⁶Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta :Kencana,2017),hlm.3

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*,hlm.182

⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana edisi revisi*,(Jakarta:Raja Grafindo Persad,2016),hlm.2

⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana edisi revisi*,hlm.20

Terdapat dua jenis sanksi dalam sistem hukum pidana yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu peristiwa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang di larang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana¹⁰. Sedangkan sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban. Dengan demikian, sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) karena merupakan penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada si pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar¹¹.

Sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3(tiga) permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya anacam pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu:

1. Pemidaan bertujuan
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi melindungi masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana.
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 194

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana*, hlm. 204

2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia¹².

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk memperdalam pengertian pidana Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai raeaksi atau delik, dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu. Berdasarkan pengertian pidana di atas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu: (1) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orangatau badan yang mempunyai kekuasaan, dan(3)pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang¹³.

Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Dalam hukum pidana asas legalitas mengandung pengertian bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Ketentuan ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praeveia lage* (tiada delik, tidakada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)¹⁴. Berdasarkan rumusan masalah Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu:

¹²Mahrus Ali,*Dasar-dasar hukum pidana*,hlm.194

¹³Mahrus Ali,*Dasar-dasar hukum pidana*,hlm.186

¹⁴Mahrus Ali,*Dasar-dasar hukum pidana*,hlm.60

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan pidana.
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan¹⁵.

Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan KUHP Buku I Bab VIII membahas tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana (*Vervel van het recht tot strafvordering en van de straf*). Kata *recht* dalam titel Bab VII tersebut di artikan hak atau kewenangan. Hanya negara saja yang mempunyai kewenangan memegang hak untuk menjalankan pidana terhadap barangsiapa yang oleh negara telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya itu. KUHP memuat hal yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat tindak pidana, yaitu:

1. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 76)
2. Sebab meninggalnya si pembuat (Pasal 77)
3. Sebab telah lampau waktu atau daluwarsa (Pasal 78-80)
4. Penyelesaian diluar pengadilan,yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai (Pasal 82 bagi pelanggaran yang hanya diancam pidana denda)¹⁶.

Menurut Pasal 78 ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena adanya daluwarsa, apakah yang dimaksud dengan daluwarsa itu? Daluwarsa adalah lewat waktu yang menjadi sebab gugurnya hak untuk menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap

¹⁵Teguh Prasetyo,*Hukum Pidana edisi revisi*,hlm38

¹⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007),hlm.152

seseorang yang melakukan tindak pidana¹⁷. Daluwarsa timbul karena banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan oleh pengadilan, sehingga negara menerbitkan pasal daluwarsa sebagai solusi untuk memberi ruang kepada kasus lain untuk ditindaklanjuti sehingga tidak terjadi penumpukan kasus di pengadilan serta memberikan kepastian hukum terhadap tersangka. Sebagai contoh beberapa kasus daluwarsa yang peneliti temukan di berbagai media, yaitu :

1. Kasus yang terjadi di Surabaya, Antara Toriq Baya'sut, S.H. mantan Kepala Biro Hukum PT SIER (Persero) dengan Seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan Kasubdit Kasasi Perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan ialah memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang. Perbuatan itu memenuhi unsur Pasal 43A ayat (1) UU 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa dalam kasus ini dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena telah lewat waktu (daluwarsa) yang mana kasus itu telah diketahui pada tanggal 30 Juli 1999 sampai dilimpahkannya berkas perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 18 Juli 2011 (12 Tahun) sehingga memenuhi unsur daluwarsa di Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP¹⁸.
2. Dalam kasus dengan nomor perkara: Nomor 545 K/Pid.sus/2013, yaitu tindak pidana korupsi mengenai suap Traveller Cheque (TC) oleh Miranda Goeltom terkait dengan Pasal 13 UU

¹⁷Ali Yuswandi, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), hlm. 105

¹⁸*Tribun News*, 3 April 2012

31/1999, pada eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum Miranda, Andi F. Simangunsong dikatakan, dakwaan ketiga dan dakwaan keempat dalam surat dakwaan penuntut umum telah daluwarsa. Hal ini sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP¹⁹.

3. Pada kasus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Tindak pidana yang dilakukannya adalah dugaan penganiayaan pencuri sarang burung walet pada 18 Februari 2004. Dalam kasus ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menerbitkan SKP2(Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) untuk menghentikan penuntutan terhadap Novel Baswedan karena kurangnya alat bukti dan demi hukum sudah Daluwarsa sesuai dengan isi Pasal 78 ayat 1 ke-3 KUHP bahwa kewenangan penuntutan terhadap kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun kedaluwarsa atau gugur²⁰.

Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya daluwarsa dapat untuk mempermudah penegak hukum, karena lewat waktunya suatu tindak pidana maka menyelidikannya akan semakin sulit dan sangat sukar didapatkan bukti-bukti yang cukup. Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Karena Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut, semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil

¹⁹*Kompas*,24 Juli 2012

²⁰*Detik News*,22 Februari 2016

keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan²¹.

Hukum Islam umumnya dibentuk dengan tujuan utama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan umum²².

Kewenangan seseorang hakim untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang salah satunya di atur oleh asas dalam hukum pidana Islam yaitu asas praduga tidak bersalah yaitu asas yang medasarkan bahwa seseorang yang dituduh melakukan sesuatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan tidak terdapat unsur keraguan sedikit pun menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini sejalan dengan firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ²³

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, hlm.174

²²Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas sosial*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2005), hlm.19-20

²³Q.S Al-Hujurat (49) :12

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas praduga tak bersalah ini lebih tepatnya berupa asas yang menyatakan bahwa seseorang harus tetap dianggap bersalah sebelum diputuskan oleh majelis hakim dalam sidang pengadilan bahwa yang bersangkutan telah nyata bersalah tanpa ada unsur keraguan²⁴. Berdasarkan uraian di atas tersebut menarik untuk dianalisis lebih lanjut terhadap kedua sistem hukum tersebut (Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam) dalam menyikapi adanya daluwarsa dalam penuntutan pidana. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“DALUWARSA SEBAGAI ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan di bahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana positif terhadap daluwarsa sebagai alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap daluwarsa sebagai alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana positif terhadap daluwarsa sebagai alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana.

²⁴M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Amzah,2016),hlm.18

- 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap daluwarsa sebagai alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang penulis kaji, berkaitan dengan judul di atas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu:

- a) Kegunaan teoritis
 - 1) Secara teoritis, dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama bidang hukum.
 - 2) Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola pikir kritis bagi penulis sendiri pada khususnya, serta untuk pemenuhan persyaratan dalam menyelesaikan studi di Jurusan Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- b) Kegunaan Praktis
 - 1) Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa.
 - 2) Dapat dijadikan sebagai bahan dan pedoman bagi masyarakat, terutama bagi para hakim, tokoh agama dan para ulama dalam menegakkan hukum Islam, pada khususnya berkenaan dengan permasalahan hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut :

NO	PENILITI	JUDUL SKRIPSI	KESIMPULAN
1.	Murtiningsih, Fakultas Syari'ah dan Hukum,UIN Wali Songo Semarang, 2017	“Analisis Hukum Islam Terhadap Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Pembunuhan Karena Daluwarsa (Studi Pasal 78 Jo 338 KUHP)”	Dalam Hukum Islam, untuk jarimah pembunuhan tidak ada daluwarsanya. Daluwarsa itu sendiri memiliki tenggang waktu yang telah ditentukan dalam pasal 78 KUHP. Dalam hukum Islam tidak ada keterangan yang jelas tentang tenggang waktu daluwarsa yang dapat menggugurkan pidana, karena dalam hukum Islam tenggang waktu daluwarsa diserahkan sepenuhnya pada hakim ²⁵ .
2.	Yusrifar, Fakultas Syari'ah dan Hukum,UIN Alauddin Makassar, 2017	“Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Mem pidanakan(Studi Perbandingan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam)”	Selain hal-hal yang menggugurkan penuntutan pidana, KUHP juga mengatur mengenai hal-hal yang menggugurkan pidana. Terdapat tiga hal yang menggugurkan kewenangan mempidanakan seseorang dalam KUHP. Pertama, terpidana meninggal dunia (pasal 83 KUHP). Kedua, Daluwarsa (pasal 84 KUHP ayat 1-4), dan Ketiga, Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh pidana yang telah

²⁵Murtiningsih, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Pembunuhan Karena Daluwarsa (Studi pasal 78 Jo 338 KUHP)”, *Skripsi*, (UIN Wali Songo Semarang, 2017)

			dijatuhkan oleh hakim atau mengurangi pidana, atau menukar hukum pokok yang lebih berat dengan suatu perkara yang lebih ringan ketentuan mengenai grasi diatur dalam (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002) ²⁶ .
3.	Ria Irawan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2016	“Daluwarsa Sebagai Alasan Penghapusan Tuntutan Pidana Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”	Bahwa suatu hukuman tidaklah gugur bagaimanapun lamanya hukuman tersebut tidak dilaksanakan dan tidak diadili selama itu bukan berupa hukuman ta'zir. Adapun pada hukuman ta'zir prinsip daluwarsa berlaku manakala penguasa memandang perlu demi mewujudkan kemaslahatan umum ²⁷ .
4.	Muhammad Helmi, Mazahib, Vol XV, No.2, Pp. 196-207, 2016	“Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”	Dalam tindak pidana Islam mayoritas Ulama sependapat tidak ada daluwarsa penuntutan. Ketiadaan daluwarsa dalam tindak pidana Islam merupakan langkah dari pembaruan hukum Islam di Indonesia melalui hukum positif agar hukum di Indonesia dapat mewujudkan keadilan ²⁸ .

²⁶Yusrifar, “Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Mempidanakan (Studi Perbandingan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam)”, *Skripsi*, (UIN Alauddin Makassar, 2017)

²⁷Ria Irawan, “Daluwarsa Sebagai Alasan Penghapusan Tuntutan Pidana Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, (UIN Raden Fatah Palembang, 2016)

²⁸Muhammad Helmi, “Ketiadaan daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana islam dan pembaruan hukum pidana di Indonesia”, *Jurnal*, Mazahib, Vol XV, No.2 (Desember 2016).

F. Metode Penelitian

Penulis melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu²⁹. Oleh karena itu penting bagi peneliti melakukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Bentuk Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif³⁰. Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, sedangkan Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

Adapun Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif³¹

²⁹Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2

³⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 19

³¹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 172

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data, Sebagaimana dikemukakan oleh syofian siregar bahwa jenis data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: data kualitatif, data kuantitatif, dan data gabungan. Data kualitatif adalah data berbentuk kalimat, data kuantitatif adalah data berbentuk angka, dan data gabungan adalah data yang berbentuk kalimat dan angka³².

Adapun data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah *data kualitatif* yaitu menguraikan data-data pustaka yang berhubungan dengan tindak pidana terhadap hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa, dalam tinjauan Fiqih Jinayah dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Sumber Data, dalam penelitian hukum terbagi dua yaitu³³:

1. *Data primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara, membagikan kuisisioner, dll.
2. *Data Sekunder*, yaitu data yang sudah diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah *Data sekunder* yang di dapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan pendekatan sumber bahan hukum, yaitu³⁴ :

³²Syofian Siregar, *Metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 7-8

³³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat*, Rajawali, Jakarta 2015, hlm 13

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum³⁵.

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Hukum Islam : Al-Qur'an dan Hadist.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan topik penelitian³⁶.

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Buku Hukum Pidana, Fiqih Jinayah, Hukum Pidana Islam,, buku-buku yang berkaitan dengan daluwarsa sebagai alasan hapusnya kewenangan menuntut dan melaksanakan pidana, serta skripsi dan jurnal yang mendukung dalam penulisan ini.

- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *Kamus Hukum*, dan *Encyclopedia*³⁷.

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kamus-kamus, Media Masa baik berupa Surat Kabar, Majalah, dan Internet.

³⁵I Made Pasek Diantha, *Metodelogi penelitian hukum normatif*, (Jakarta:Kencana,2017), hlm.143

³⁶Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris*,(Depok:Prenadamedia Group,2018),hlm.173

³⁷Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris*,hlm.173

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini menggunakan 2 cara, yaitu³⁸:

1. Studi Lapangan (*Field Research*) studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Adapun pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan wawancara.
2. Studi Kepustakaan (*Library Research*) studi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Adapun pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Studi Kepustakaan (Library Research)* dengan teknik ini peneliti memaparkan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian di analisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

4. Teknik Analisa Data

Metode analisa data adalah upaya cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian³⁹. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini teknik *Deskriptif Kualitatif* yaitu menggambarkan, dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara *induktif* yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus ke umum. sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

³⁸Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 328

³⁹Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam proposal ini, penulis membagi pembahasan dengan beberapa bagian agar dapat di uraikan secara tepat dan mendapat kesimpulan yang benar dan utuh. Adapun bagian-bagian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang *Latar Belakang Masalah* yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan *Rumusan Masalah*. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula *Tujuan dan Kegunaan Penulisan* yang mengacu pada rumusan masalah. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam *Tinjauan Pustaka*. Demikian pula *Metode Penelitian* diungkapkan dengan maksud dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengembangannya kemudian tampak dalam *Sistematika Penulisan*

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang *Tinjauan Umum*, dalam hal ini Tinjauan umum tentang hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa menurut Hukum Pidana Islam, yang meliputi: Pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, Pertanggungjawaban pidana, Pengertian daluwarsa menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, Pengertian Penuntutan, Teori tujuan Pidanaan, Alasan penghapusan penuntutan dan Alasan penghapusan pidana.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan bagian *Pembahasan*, Tentang Analisis hukum pidana Islam terhadap hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa dalam pasal 78 KUHP.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir, dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi yang di susun.